ulama. Abu Daud mengatakan, “Imam Ahmad ditanya dan aku pun menyimaknya. Beliau ditanya oleh seseorang, “Bolehkah aku menyerahkan beberapa uang dirham untuk zakat fithri?” Jawaban Imam Ahmad, “Aku khawatir seperti itu tidak sah. Mengeluarkan zakat fithri dengan uang berarti menyelisihi perintah Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*” (*Al Mughni*, 4/295).

Penerima Zakat Fithri

Para ulama berselisih pendapat mengenai siapakah yang berhak diberikan zakat fithri. Mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat fithri disalurkan pada 8 golongan sebagaimana disebutkan dalam surat At Taubah ayat 60. Sedangkan ulama Malikiyah, Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa zakat fithri hanyalah khusus untuk fakir miskin saja (*Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah*, 2/8287). Karena dalam hadits disebutkan, “Zakat fithri sebagai makanan untuk orang miskin.”

Waktu Pengeluaran Zakat Fithri

Perlu diketahui bahwa waktu pembayaran zakat fithri ada dua macam: (1) waktu afdhol yaitu mulai dari terbit fajar pada hari ‘idul fithri hingga dekat waktu pelaksanaan shalat ‘ied; (2) waktu yang dibolehkan yaitu satu atau dua hari sebelum ‘ied sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ibnu Umar (*Minhajul Muslim*, 231).

Yang menunjukkan waktu afdhol adalah hadits Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata, “***Barangsiapa yang menunaikan zakat fithri sebelum shalat maka zakatnya diterima…***” (HR. Abu Daud no. 1609 dan Ibnu Majah no. 1827. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan).

Sedangkan dalil yang menunjukkan waktu dibolehkan yaitu satu atau dua hari sebelum adalah disebutkan dalam *shahih Al Bukhari*, “***Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma memberikan zakat fithri kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan dia mengeluarkan zakatnya itu sehari atau dua hari sebelum hari Raya ‘Idul Fithri***” (HR. Bukhari no. 1511).

Ada juga sebagian ulama yang membolehkan zakat fithri ditunaikan tiga hari sebelum ‘Idul Fithri. Riwayat yang menunjukkan dibolehkan hal ini adalah dari Nafi’, ia berkata, “’Abdullah bin ‘Umar memberikan zakat fitrah atas apa yang menjadi tanggungannya dua atau tiga hari sebelum hari raya Idul Fitri.” (HR. Malik dalam *Muwatho*’nya no. 629 (1/285))

Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fithri boleh ditunaikan sejak awal Ramadhan. Ada pula yang berpendapat boleh ditunaikan satu atau dua tahun sebelumnya (*Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah*, 2/8284 dan *Al Mughni*, 5/494). Namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, dikarenakan zakat fithri berkaitan dengan waktu fithri (Idul Fithri), maka tidak semestinya diserahkan jauh hari sebelum hari fithri. Sebagaimana pula telah dijelaskan bahwa zakat fithri ditunaikan untuk memenuhi kebutuhan orang miskin agar mereka bisa bersuka ria di hari fithri. Jika ingin ditunaikan lebih awal, maka sebaiknya ditunaikan dua atau tiga hari sebelum hari ‘ied [].

***

Penulis: Ust. M. Abduh Tuasikal

REDAKSI

Penanggung Jawab: Agus Hasanudin. **Pembina :** Ustadz Badrusalam, Lc.. **Koordinator :** Abdul Basith. **Kontributor :** Ust. Badrusalam, Lc., Ust. Abdullah Taslim, Lc., Ust. Nuzul Dzikri, Lc., Ust. Abu Ja'far Cecep, Lc., Ust. MA.Tuasikal, Ust. Ari Wahyudi, Ust. Muhammad Irham, Mahasiswa STDIIS Jember. **Redaksi :** Eko Mas Uri R., BA., Yulian Purnama, S.Kom.. **Desainer :** Taufan Ibnu Ali, S.T. **Distribusi :** Haqiqi **Alamat Redaksi:** Yayasan Cahaya Sunnah, kompleks Masjid Al Barkah, Jl. Pahlawan, Kampung Tengah, Cileungsi, Bogor. **Informasi:** 081383245382. **Email:** alhikmah.redaksi@gmail.com

الحكمة

al hikmah

menebar hikmah dan kebaikan

Edisi 51 Tahun II, Juli 2014 | Terbit rutin setiap hari Jumat | Bacalah ketika khatib sedang tidak berkhutbah agar ibadah Jumat Anda tetap sempurna.

Panduan Zakat Fithri

Zakat secara bahasa berarti *an namaa’* (tumbuh), *az ziyadah* (bertambah), *ash sholah* (perbaikan), menjernihkan sesuatu dan sesuatu yang dikeluarkan dari pemilik untuk menyucikan dirinya.

Fithri sendiri berasal dari kata *ifthor*, artinya berbuka (tidak berpuasa). Zakat disandarkan pada kata *fithri* karena *fithri* (sudah tidak berpuasa lagi setelah Ramadhan usai) adalah sebab dikeluarkannya zakat tersebut (*Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah*, 2/8278). Ada pula ulama yang menyebut zakat ini juga dengan sebutan *“fithroh”*, yang berarti fitrah/ naluri. An Nawawi mengatakan bahwa untuk harta yang dikeluarkan sebagai zakat fithri disebut dengan *“fithroh”* (*Al Majmu’*, 6/103). Istilah ini digunakan oleh para pakar fikih.

Sedangkan menurut istilah, zakat fithri berarti zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan waktu *ifthor* (tidak berpuasa lagi) dari bulan Ramadhan (*Mughnil Muhtaj*, 1/592).

Hikmah Disyari’atkan Zakat Fithri

Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata, “***Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda***

kutipan al hikmah

"Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri dengan satu sho’ kurma atau satu sho’ gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat ‘ied”

(HR. Bukhari no. 1503 dan Muslim no. 984)

gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah." (HR. Abu Daud no. 1609 dan Ibnu Majah no. 1827. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan)

Hukum Zakat Fithri

Zakat Fithri adalah sedekah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada hari berbuka (tidak berpuasa lagi) dari bulan Ramadhan. Bukti dalil dari wajibnya zakat fithri adalah hadits Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata, "***Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri dengan satu sho' kurma atau satu sho' gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat 'ied***." (HR. Bukhari no. 1503 dan Muslim no. 984)

Perlu diperhatikan bahwa anak kecil dalam hadits ini tidak termasuk di dalamnya janin. Karena ada sebagian ulama seperti Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa janin juga wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini kurang tepat karena janin tidaklah disebut shogir dalam bahasa Arab juga secara *'urf* (kebiasaan yang ada) (*Shifat Shaum Nabi*, 102).

Yang Berkewajiban Membayar Zakat Fithri

Zakat fithri ini wajib ditunaikan oleh: (1) setiap muslim karena untuk menutupi kekurangan puasa yang diisi dengan perkara sia-sia dan kata-kata kotor, (2) yang mampu mengeluarkan zakat fithri.

Menurut mayoritas ulama, batasan mampu di sini adalah mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan yang diberi nafkah pada malam dan siang hari 'ied. Jadi apabila keadaan seseorang seperti ini berarti dia dikatakan mampu dan wajib mengeluarkan zakat fithri. Orang seperti ini yang disebut *ghani* (berkecukupan) sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, ***"Barangsiapa meminta-minta, padahal dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka sesungguhnya dia telah mengumpulkan bara api." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana ukuran mencukupi tersebut?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seukuran makanan yang mengenyangkan untuk sehari-semalam***" (HR. Abu Daud no. 1435 dan Ahmad 4/180. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Dari syarat di atas menunjukkan bahwa kepala keluarga wajib membayar zakat fithri orang yang ia tanggung nafkahnya (*Mughnil Muhtaj*, 1/595). Menurut Imam Malik, ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama, suami bertanggung jawab terhadap zakat fithri si istri karena istri menjadi tanggungan nafkah suami (*Al Minhaj Syarh Shahih Muslim*, 7/59).

Kapan Seseorang Mulai Terkena Kewajiban Membayar Zakat Fithri?

Seseorang mulai terkena kewajiban membayar zakat fithri jika ia bertemu terbenamnya matahari di malam hari raya Idul Fithri. Jika dia mendapati waktu tersebut, maka wajib baginya membayar zakat fithri. Inilah yang menjadi pendapat Imam Asy Syafi'i (Al Minhaj *Syarh Shahih Muslim*, 7/58). Alasannya, karena zakat fithri berkaitan dengan hari fithri, hari tidak lagi berpuasa. Oleh karena itu, zakat ini dinamakan demikian (disandarkan pada kata fithri) sehingga hukumnya juga disandarkan pada waktu fithri tersebut (*Mughnil Muhtaj*, 1/592).

Misalnya, apabila seseorang meninggal satu menit sebelum terbenamnya matahari pada malam hari raya, maka dia tidak punya kewajiban dikeluarkan zakat fithri. Namun, jika ia meninggal satu menit setelah terbenamnya matahari maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fithri. Begitu juga apabila ada bayi yang lahir setelah tenggelamnya matahari maka tidak wajib dikeluarkan zakat fithri darinya, tetapi dianjurkan sebagaimana terdapat perbuatan dari Utsman bin 'Affan yang mengeluarkan zakat fithri untuk janin. Namun, jika bayi itu terlahir sebelum matahari terbenam, maka zakat fithri wajib untuk dikeluarkan darinya.

Bentuk Zakat Fithri

Bentuk zakat fithri adalah berupa makanan pokok seperti kurma, gandum, beras, kismis, keju dan semacamnya. Inilah pendapat yang benar sebagaimana dipilih oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Fatawa*. Namun hal ini diselisihi oleh ulama Hanabilah yang membatasi macam zakat fithri hanya yang ada pada dalil: kurma dan gandum. Pendapat yang lebih tepat adalah pendapat pertama, tidak dibatasi hanya pada dalil (*Shahih Fiqh Sunnah*, 2/82).

Perlu diketahui bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mewajibkan zakat fithri dengan satu sho' kurma atau gandum karena ini adalah makanan pokok penduduk Madinah. Seandainya itu bukan makanan pokok mereka tetapi mereka mengkonsumsi makanan pokok lainnya, tentu beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak akan membebani mereka mengeluarkan zakat fithri yang bukan makanan yang biasa mereka makan.

Ukuran Zakat Fithri

Para ulama sepakat bahwa kadar wajib zakat fithri adalah satu *sho'* dari semua bentuk zakat fithri kecuali untuk *qomh* (gandum) dan *zabib* (kismis) sebagian ulama membolehkan dengan setengah *sho'* (*Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah*, 2/8284). Dalil dari hal ini adalah hadits Ibnu 'Umar yang telah disebutkan bahwa zakat fithri itu seukuran satu sho' kurma atau gandum.

Satu *sho'* adalah ukuran takaran yang ada di masa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Para ulama berselisih pendapat bagaimanakah ukuran takaran ini. Lalu mereka berselisih pendapat lagi bagaimanakah ukuran timbangannya. Satu *sho'* dari semua jenis ini adalah seukuran empat cakupan penuh telapak tangan yang sedang (*Al Qomush Al Muhith*, 2/298). Ukuran satu *sho'* jika diperkirakan dengan ukuran timbangan adalah sekitar 3 kg (*Majmu' Fatawa Ibnu Baz*, 14/202). Ulama lainnya mengatakan bahwa satu *sho'* kira-kira 2,157 kg (*Shahih Fiqh Sunnah*, 2/83). Artinya jika zakat fithri dikeluarkan 2,5 kg, sudah dianggap sah. *Wallahu a'lam*.

Bolehkah Mengeluarkan Zakat Fithri dengan Uang?

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak boleh menyalurkan zakat fithri dengan uang yang senilai dengan zakat. Karena tidak ada satu pun dalil yang menyatakan dibolehkannya hal ini. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bolehnya zakat fithri diganti dengan uang.

Pendapat yang tepat dalam masalah ini adalah tidak bolehnya zakat fithri dengan uang sebagaimana pendapat mayoritas